



Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : DEWI FARIDA;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Maret 1986;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tebu, Gg. Permata Sari RT. 004 RW.
001 Kel/Desa Sungai Beliang, Kec. Pontianak
Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :-----

- RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.
-----HAKIM;
- M. GUNTUR, S.H.-----PANITERA PENGGANTI;
- APRIMENO SABDEY, S.T., M.Si., M.T.-----PPNS;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak
Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor:
BP/03/10/2023/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 01 Oktober 2023;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
(Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan) tersebut;-----



-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi ERA dan Saksi ISNI
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUSUMA WARDANI dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa DEWI FARIDA;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat
Tindak Pidana Ringan) beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa,
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa
tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI FARIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 oleh
RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik,
Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M.
GUNTUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta
dihadiri oleh APRIMENO SABDEY, S.T., M.Si., M.T. selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran
Kabupaten Lamandau dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



ttd

M. GUNTUR, S.H.

ttd

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

esia

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Negeri Nanga Bulik
Panitera,

UCOK RICHON MANIK, S.H.
NIP. 19830627 200604 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)